

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Tentang BTN Kantor Cabang Syariah, Bank Kalsel Syariah dan KPN IAIN Antasari Banjarmasin

1. Sejarah Singkat Berdirinya BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin

BTN Syariah merupakan Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank BTN (Persero). Tbk yang menjalankan bisnis dengan prinsip Syariah. BTN BTN Kantor Syariah mulai beroperasi pada tanggal 14 Februari 2005 melalui pembukaan Kantor Cabang Syariah pertama di Jakarta, sampai dengan Desember 2009 telah dibuka 20 Kantor Cabang, 1 Kantor Cabang Pembantu Syariah, dengan 119 Kantor Layanan Syariah.

Bank Syariah di Banjarmasin makin bertambah. Setelah sejumlah bank, kini BTN Syariah yang hadir di Banjarmasin. BTN Syariah Banjarmasin yang diresmikan Jum'at (23/5), merupakan cabang ke-15 dan yang pertama untuk wilayah Banjarmasin. Direktur Utama Bank BTN Iqbal Latanro mengatakan, pembukaan unit usaha syariah di wilayah Banjarmasin dilakukan dengan pertimbangan yang sangat strategis setelah melihat besarnya minat masyarakat untuk memanfaatkan bank syariah.

Sesuai dengan motonya: maju dan sejahtera bersama maka BTN Syariah mengutamakan prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam penerapan timbak hasil antara nasabah dan bank. Unit Usaha Syariah Bank BTN yang mulai beroperasi pada 14 Februari 2005 ini rupanya tidak ingin ketinggalan ambil bagian dalam memajukan industri perbankan syariah di Indonesia. Salah satunya adalah dengan menggulirkan produk-produk pembiayaan unggulan yang mengutamakan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam penerapan imbal hasil antara nasabah dan bank. Tak heran, moto BTN Syariah adalah Maju dan Sejahtera Bersama.

Dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat oleh BTN Syariah akan disalurkan kembali ke sektor riil melalui berbagai produk pembiayaan KPR, multiguna, investasi, dan modal kerja. Berbagai produk pembiayaan unggulan dari BTN Syariah di antaranya pembiayaan modal kerja iB yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan belanja modal kerja nasabah lembaga/perusahaan dengan menggunakan akad *mud{ārabah* (bagi hasil). Menariknya nasabah dapat mengembalikan dana tersebut berdasarkan proyeksi *cashflow* dengan jangka waktu pembiayaan 5 (lima) tahun.

Selain itu, ada pula pembiayaan investasi BTN iB, yakni produk pembiayaan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan belanja barang modal (*capital expenditure*) perusahaan atau lembaga dengan menggunakan prinsip akad *murābahah* (jual beli) dan/atau *musyārahah* dengan rencana pengembalian berdasarkan proyeksi kemampuan *cashflow* nasabah.

Saat ini, BTN Syariah memiliki Kantor Cabang Syariah sebanyak 22 KCS, Kantor Cabang Pembantu Syariah sebanyak 21 KCPS, dan Kantor Layanan Syariah sebanyak 240 KLS yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.


Visi dan misi Bank BTN Syariah sejalan dengan visi Bank BTN yang merupakan *Strategic Bussiness Unit* dengan peran untuk meningkatkan pelayanan dan pangsa pasar sehingga Bank BTN tumbuh dan berkembang di masa yang akan datang. BTN Syariah juga sebagai pelengkap dari bisnis perbankan di mana secara konvensional tidak dapat terlayani.¹

Visi Bank BTN Syariah adalah menjadi bank yang terkemuka dalam pembiayaan perumahan dan misi Bank BTN Syariah yaitu:

- a. Mendukung pencapaian sasaran laba usaha BTN.
- b. Memberikan pelayanan jasa keuangan syariah yang unggul dalam pembiayaan perumahan dan produk serta jasa keuangan Syariah terkait sehingga dapat memberikan kepuasan bagi nasabah dan memperoleh pangsa pasar yang diharapkan.
- c. Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip Syariah sehingga dapat meningkatkan ketahanan Bank BTN dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha serta meningkatkan *shareholders value*.
- d. Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap *stakeholders* serta memberikan ketentraman pada karyawan dan nasabah.

¹ <http://www.btn.co.id/Syariah/Tentang-Kami/Visi---Misi.aspx>. diakses pada Kamis 10 April 2014.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BTN KCS Banjarmasin



Sumber: BTN KCS Banjarmasin (data diolah)

Tujuan dari pendirian BTN KCS Banjarmasin adalah untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan produk dan layanan perbankan sesuai prinsip syariah dan memberi manfaat yang setara dan seimbang dalam pemenuhan kepentingan nasabah dan bank. Produk dan layanan perbankan tersebut adalah sebagai berikut: Produk penghimpunan dana yang digunakan BTN KCS Banjarmasin untuk menghimpun dana dari masyarakat yaitu: TabunganKu iB, Tabungan BTN Batara iB, Tabungan BTN Prima iB, Tabungan BTN Haji iB, Giro BTN iB, Giro BTN Investa iB, Deposito BTN iB dan Deposito on Call BTN iB.

Produk penyaluran dana (pembiayaan), pada BTN KCS Banjarmasin, yaitu: KPR BTN Sejahtera Tapak iB, KPR BTN Sejahtera Susun iB, KPR BTN Platinum iB, KPR Indensya BTN iB, Pembiayaan Kendaraan Bermotor BTN iB, Pembiayaan Modal Kerja BTN iB, Pembiayaan Investasi BTN iB, Pembiayaan Multijasa BTN iB, Pembiayaan Multimanfaat BTN iB, Pembiayaan Bangun Rumah BTN iB, Pembiayaan Konstruksi BTN iB, Pembiayaan SYUKUR BTN iB, Gadai BTN iB dan Pembiayaan Talangan BTN Haji iB.

Selain produk penyaluran dan penghimpunan dana, BTN KCS Banjarmasin juga menawarkan jasa-jasa keuangan, yaitu: Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKN-BI), Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (RTGS), *Automatic Teller Machine* (ATM), *Payroll* BTN iB dan SPP Online BTN iB.²

2. Profil Bank Kalsel Kedai Syariah IAIN Antasari Banjarmasin

² Data didapat dari BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin.

Krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia pada kurun waktu 1997-1998 merupakan pukulan yang sangat berat bagi sistem perekonomian Indonesia. Dalam periode tersebut banyak lembaga-lembaga keuangan, termasuk perbankan mengalami kesulitan keuangan.

Seiring dengan diberlakukannya *dual banking system* oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, maka untuk menjawab tantangan tersebut, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan telah melakukan perubahan dengan Perda Nomor 16 Tahun 2003 yang memuat pembentukan operasional unit usaha syariah.

Pada tanggal 13 Agustus 2004 Bank BPD Kalsel Syariah hadir dalam rangka memberikan alternatif pelayanan perbankan kepada masyarakat Kalimantan Selatan yang mayoritas beragama Islam. Mulai saat itu Bank BPD Kalsel Syariah memulai periode baru operasional berbasis syariah dengan membuka Kantor Cabang Syariah Banjarmasin yang berkantor di Jalan Brigjend. H. Hasan Basry Nomor 8 Telepon (0511) 3304201,3303827 faximile (0511) 3304111.³

Adapun visi bank Kalsel Syariah Banjarmasin "Menjadi bank yang unggul di daerah dan berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi". Sedangkan misinya adalah: penyedia layanan jasa perbankan yang berkualitas, penggerak pendorong ekonomi daerah, pemegang/menyimpan dana kas daerah, salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, turut membina lembaga perkreditan atau Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

³http://www.bankkalsel.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=270, diakses pada Selasa, 15 April 2014.

Kedai Syariah Bank Kalimantan Selatan Cabang Banjarmasin hingga saat ini sudah mempunyai dua unit. Pada tanggal 12 November 2009 Kedai Syariah pertama kali dibuka di Rumah Sakit Anshari Saleh yang berlokasi di jalan Kayu Tangi Ujung Rumah Sakit Anshari Saleh, yang kedua Kedai Syariah IAIN Antasari Banjarmasin yang berlokasi di Jalan A. Yani KM. 4,5 Kampus IAIN Antasari Banjarmasin. Kedai Syariah dipimpin oleh bank yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan operasional kedai syariah. Dalam pelaksanaannya pemimpin kedai dibantu oleh beberapa staff.

Struktur Organisasi Bank Kalsel Syariah Kantor

Cabang Pembantu Kedai Syariah Iain Antasari Banjarmasin

Pemimpin Kedai	: Ahmad Riadi, SE
Staf Operasional dan Umum	: Ruspawati, A. Md
Staf <i>Customer Service</i> dan Pemasaran	: Ahda Muyassir, SHI
Staf Teller	: Citra Widia Hapsari

Sumber: Bank Kalsel Kedai Syariah IAIN Antasari Banjarmasin

Tujuan pendirian Produk Bank Kalsel Kedai Syariah IAIN Antasari Banjarmasin adalah untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat melalui kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah.

Berdasarkan pada bidangnya yaitu yang bergerak pada bidang usaha keuangan, produk yang ditawarkan Bank Kalsel Kedai Syariah IAIN Antasari Banjarmasin produk dana adalah Giro iB *Al-Amanah*, Tabungan iB *Wadiah Al-*

Baraqah. Tabungan, *Mud{ārabah* Umum, Tabungan iB *Mud{ārabah* Pegawai, Tabungan iB *Mud{ārabah* Pelajar, Deposito iB, dan Tabungan Haji *Ar-Rahman*.

Produk penyaluran dana Bank Kalsel Syariah yaitu: *mud{ārabah*, *Musyārahah*, Talangan Haji iB, Gadai Emas iB *Ar-Rahman*, dan *Al-Qardul Hasan*.

3. Profil Koperasi Pegawai Negeri (KPN) IAIN Antasari Banjarmasin

KPN IAIN Antasari merupakan koperasi pegawai negeri dimana para pengurus dan anggota dosen IAIN Antasari Banjarmasin dari semua fakultas, yaitu Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Dakwan dan Komunikasi, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora.

Dengan struktur dan personalia sekarang sudah dinilai sangat memadai untuk mengelola organisasi dan unit-unit usaha KPN IAIN Antasari. Kemampuan ini karena ditunjang oleh karyawan dengan semangat kerja dan dedikasinya.⁴

Struktur organisasi dan personalia KPN IAIN Antasari sebagaimana tercantum dalam SK Rektor No. 107 tahun 2013 sebagai berikut:

- | | |
|--------------|---|
| a) Penasehat | : Rektor IAIN Antasari
Wakil Rektor II IAIN Antasari |
| b) Pengurus | |
| Ketua | : Rahman Helmi, S.Ag.,MSI |
| Sekretaris | : M. Adrian Yulizar, MA |
| Bendahara | : Nazula Elva Rahman, SE, MM |
| Anggota | : 1) Drs. H. A. Sarkati, M.Ag.
2) Dr. Nur Kolis, M.Ag.
3) Ali Akbar, M.Pd.I.
4) Raden Yani Gusriani, SE, MM
5) Muhayat, MIT
6) Annisa Sayyid, SHI, MSI
7) Abdul Khalik, M.Pd.
8) Juru Bayar Kantor Pusat |

⁴ Dokumen KPN IAIN Antasari Banjarmasin.

- 9) Juru Bayar Fak. Syariah dan Ekonomi Islam
- 10) Juru Bayar Fak. Tarbiyah dan Keguruan
- 11) Juru Bayar Fak. Dakwan dan Komunikasi
- 12) Juru Bayar Fak. Ushuluddin dan Humaniora

c) Pengawas

Ketua : Drs. Yahya Mof, M.Pd.

Anggota : Drs. H. Sofyan Noor, M.Si.

Drs. H. M. Nur Maksum, MSI

Sumber : Dokumen KPN IAIN Antasari Banjarmasin

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap anggota, baik pelayanan administrasi pada sekretariat KPN maupun pelayanan pada unit usaha pada Antasari Mart, maka pengurus mengangkat beberapa orang karyawan. Adapun jumlah karyawan dimaksud tergambar pada table berikut:

Tabel 4.1
Karyawan KPN IAIN Antasari

Unit Kerja	Jumlah	Pendidikan
Sekretaris KPN	1	S. 1 Jur. PS
Antasari Mart	3	S. 1 Jur. PS
Jumlah	4	

Sumber: Dokumen KPN IAIN Antasari Banjarmasin

Berdasarkan data KPN IAIN Antasari per 31 Desember 2013, jumlah anggota tergambar pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Anggota KPN IAIN Antasari Tahun 2009-2013

Unit Kerja	2009	2010	2011	2012	2013
Kantor Pusat	101	105	101	95	92
Fak. Tarbiyah dan Keguruan	121	121	129	129	129

Fak. Syariah dan Ekonomi Islam	83	85	84	89	89
Fak. Dakwan dan Komunikasi	46	47	47	46	43
Fak. Ushuluddin dan Humaniora	51	52	51	49	51
Jumlah	402	410	412	408	404

Sumber: Dokumen KPN IAIN Antasari Banjarmasin

Dengan tujuan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi anggota KPN IAIN Antasari, maka unit-unit usaha yang dikembangkan adalah sebagai:

- a) Unit simpan pinjam (USP)/pembiayaan *murābahah*.
- b) Kerja sama pengadaan barang.
- c) Unit usaha Antasari Mart (mulai beroperasi Januari 2013).
- d) Unit usaha kantin (mulai beroperasi November 2013).

Bidang keuangan dan permodalan mencakup penghimpunan modal melalui simpanan anggota yang meliputi: simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan suka rela dan simpanan khusus.

Di samping permodalan melalui simpanan anggota, KPN IAIN Antasari juga melakukan kerja sama pembiayaan dengan Bank Syariah, yakni: BTN Syariah, Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani, dan Bank Kalsel Syariah. Untuk tahun 2013 KPN IAIN Antasari mendapatkan total pembiayaan sebesar Rp 2 miliar.

Pendapatan KPN IAIN Antasari adalah penerimaan yang merupakan pendapatan dari unit-unit usaha yang dikembangkan oleh KPN IAIN Antasari,

sedangkan biaya-biaya yang secara fungsional terkait dengan pengeluaran untuk memperoleh pendapatan operasional tersebut.⁵

B. Penyajian Data

1. Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Modal Kerja pada BTN Kantor Cabang Syariah dan Bank Kalsel Syariah Banjarmasin

Bank BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin memberikan pelayanan produktif yaitu pembiayaan Modal Kerja iB dalam rangka memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang. Bank BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin memberikan pembiayaan dalam bentuk pembayaran secara kredit/cicilan dan mempunyai beberapa sistem, prosedur, dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima pembiayaan.

Adapun pembiayaan modal kerja yang sifatnya untuk meningkatkan produksi adalah pembiayaan Modal Kerja BTN iB dengan akad *mud{ārabah*. Pembiayaan Modal Kerja BTN iB adalah produk pembiayaan yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi untuk disalurkan kembali oleh koperasi kepada anggota koperasi, dimana pengurus koperasi telah bekerja sama dengan bank dalam hal bahwa pihak koperasi setuju potong gaji anggota yang mengajukan pembiayaan yang dilakukan oleh bendahara koperasi, namun jika gaji anggota langsung ditransfer ke rekening bank lain, maka potong gaji ditransferkan oleh bank yang bersangkutan.

⁵ Dokumen KPN IAIN Antasari Banjarmasin

Skim pembiayaan dijalankan oleh BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin adalah Modal Kerja iB dengan akad *mud{ārabah wal murābahah*. Akad *mud{ārabah wal murābahah* bukan akad gabungan antara akad *mud{ārabah* dan *murābahah*, akan tetapi ketika bank dan pihak koperasi melakukan akad, akad yang digunakan adalah akad *mud{ārabah* dan akad yang diperuntukkan dari koperasi kepada anggota koperasi adalah akad *murābahah*. Jadi, akad *mud{ārabah wal murābahah* bukan akad gabungan tetapi akad tambahan.⁶

Akad *mud{ārabah wal murābahah* ini merupakan peruntukkan pembiayaan modal kerja untuk disalurkan kembali oleh koperasi dalam bentuk *murābahah* (jual beli barang halal apa saja) kepada para anggota.⁷

Prosedur pengajuan pembiayaan sehingga terjalin hubungan kerja sama antara kedua belah pihak tersebut yaitu, *pertama*: anggota koperasi mengajukan permohonan kepada KPN IAIN Antasari dengan mengisi formulir permohonan untuk pembelian barang-barang material kebutuhan anggota dalam rangka rehabilitas rumah. Karena koperasi tidak memiliki modal untuk memenuhi kebutuhan anggotanya, maka koperasi mengajukan permohonan pembiayaan modal kerja kepada BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin. *Kedua*, untuk dapat memenuhi kebutuhan dari anggotanya maka pengurus KPN IAIN Antasari mengajukan permohonan pembiayaan modal kerja ke BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin dengan membawa data-data anggota koperasi yang

⁶ Eko Novan Widiyanto, *Accounting and Reporting* BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin, Wawancara, Banjarmasin, Selasa 22 April 2014.

⁷ Dokumen KPN IAIN Antasari Banjarmasin.

mengajukan permohonan kepada KPN IAIN Antasari untuk pembelian barang-barang material kebutuhan anggota dalam rangka rehabilitas rumah.

Dari data-data tersebut maka pihak bank dapat mempertimbangkan untuk dapat memberikan modal kerja kepada KPN IAIN Antasari dengan melihat dan menghitung proyeksi pendapatan dari modal kerja yang disalurkan yang ditentukan dari patokan harga jual koperasi ke anggota menggunakan rate yang diharapkan KPN IAIN Antasari dari harga barang yang akan dibeli nasabah anggota. Setelah melihat proyeksi pendapatan tersebut maka dapat dihitung nisbah masing-masing dari rate yang diharapkan bank.⁸

Setelah kedua belah pihak sepakat akan bagi hasil yang ditawarkan tersebut, maka hubungan kerja sama dapat dilanjutkan, dimana KPN IAIN Antasari dan anggota harus memenuhi persyaratan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah koperasi dalam mengajukan pembiayaan pada BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin adalah:⁹

Tabel 4.3
Syarat Permohonan Pembiayaan Modal Kerja BTN iB ke Koperasi

Jenis Data		Ada	Tidak	Keterangan
Syarat	a. Surat permohonan.	Ada		
Umum	b. Simulasi perhitungan			

⁸ Wanadi Wisnu Mastuti, *Commercial Financing Analyst* BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin, Wawancara, Banjarmasin, Selasa 21 April 2014.

⁹ Data didapat dan diolah penulis dari BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin dan Bank Kalsel Syariah Banjarmasin.

	prosentase harga jual anggota			
	c. Legalitas usaha HO, TDP, SIUP, NPWP, Akte Pendirian dan AD/RT yang telah disahkan Depkop.	Ada		
	d. Susunan pengurus terbaru telah disahkan Depkop dan FC KTP Pengurus yang masih berlaku.	Ada		
	e. Laporan RAT 2 tahun terakhir.	Ada		
	f. Laporan keuangan tahunan 2 tahun terakhir.	Tidak		
	g. Laporan keuangan bulanan 3 bulan terakhir.	Tidak		
	h. FC tabungan atau R/K 3 bulan terakhir.	Ada		
	i. Surat keterangan pimpinan instansi (format terlampir).	Ada		
	j. Kesanggupan kolektif potong gaji dari bendahara gaji (format terlampir).	Ada		
	k. Rekomendasi Deskop.	Ada		

Sumber: Data BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin

Berkas persyaratan anggota ke koperasi pada BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin antara lain: permohonan anggota ke koperasi (format terlampir), fotokopi KTP suami istri, NPWP dan slip gaji terakhir.¹⁰

Syarat agunan yang bebaskan kepada nasabah yang digunakan BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin berupa jaminan *fiducia* atas tagihan piutang koperasi kepada anggota yang dibiayai dengan dana BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin sebesar minimal 125% dari plafond/dari jumlah pokok pembiayaan atau sejumlah pokok pembiayaan ditambah dengan ekspektasi pendapatan koperasi, mana yang lebih kecil.¹¹

Maksimal pembiayaan sebesar 100 juta. Adapun biaya-biaya pra akad yaitu biaya administrasi sebesar Rp 2.500.000,- sesuai ketentuan bank biaya asuransi jiwa untuk anggota, akad notariil (tarif notaris) dan *fiducia* (tarif notaris). Disini pihak bank tidak ada mengeluarkan biaya. Bank hanya menyalurkan pembiayaan saja, semua biaya-biaya yang timbul akibat pembiayaan ini menjadi koperasi dan didebet langsung dari rekening KPN IAIN Antasari di BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin.¹²

Adapun berkenaan dengan sanksi berupa denda jika terjadi keterlambatan pembayaran margin dan atau angsuran pokok dikenakan denda sebesar Rp 67,-


¹⁰ Dokumen BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin

¹¹ Dokumen BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin.

¹² Eko Novan Widiyanto, *Financing Officer* BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin, Wawancara pribadi, Banjarmasin, Selasa 22 April 2014.

per hari tunggakan setiap kelipatan Rp 100.000,-. Media penarikan berupa surat permohonan nasabah koperasi disertai dengan daftar *nominatife end user*.¹³

Gambar 4.2
Mekanisme Penetapan Nisbah Bagi Hasil BTN KCS Banjarmasin



Sumber: KPN IAIN Antasari Banjarmasin (data diolah).

Dalam praktiknya di BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin penetapan nisbah bagi hasil pada akad *mud{ārabah* ditetapkan sepihak oleh BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin nisbah bank:nisbah nasabah sebesar 85,98:14,02 (85,98% dari keuntungan untuk BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin dan 14,02 % untuk nasabah/koperasi) dari pendapatan margin *murābahah* koperasi dari keseluruhan pembiayaan yang disalurkan ke anggota dengan rincian tertuang dalam *cashflow* terlampir.

Adapun jangka waktu pembiayaan BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin ke koperasi maksimal 2 tahun untuk disalurkan lagi kepada anggota. Jumlah pembiayaan untuk masing-masing anggota koperasi disesuaikan dengan kecukupan gaji dan tidak lebih dari Rp 50.000.000,- jika lebih anggota diwajibkan menyertakan agunan tambahan (*fixed asset*). Adapun objek bagi hasil berupa pendapatan margin pembiayaan antara koperasi dengan anggota atau *and user*.¹⁴

Dalam hal ini BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin menawarkan nisbah kepada nasabahnya yang sudah tertera dalam surat perjanjian yang ingin melakukan pembiayaan, jika nasabah tidak setuju atau tidak berkenan maka nasabah dipersilahkan membatalkan pembiayaan, dan jika nasabah menyetujui barulah nasabah diberikan kesempatan untuk membicarakan waktu dan jumlah cicilan perbulan yang sudah tertera dalam surat perjanjian.

Hal ini juga hanya dapat dilakukan setelah BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin menganalisis koperasi untuk diberikan pembiayaan, dengan cara BI *cheking* koperasi dan seluruh pengurus, sehingga dapat dengan jelas berapa besar pembiayaan yang bisa diberikan pihak BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin terhadap koperasi. Setelah dianalisis barulah melakukan akad, kemudian setelah akad pencairan dilakukan dengan cara dikreditkan ke rekening koperasi dan langsung ditransferkan ke rekening di BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin.¹⁵

¹⁴ Dokumen Koperasi IAIN Antasari Banjarmasin.

¹⁵ Eko Novan Widiyanto, *Financing Officer* BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin, *OP. Cit.* Selasa 22 April 2014.

Adapun dalam penetapan nisbah bagi hasil yang digunakan oleh pihak BTN Kantor Cabang Syariah ini adalah menggunakan sistem *revenue sharing*. *Revenue sharing* merupakan sistem perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Alasan BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin dalam menerapkan metode tersebut, karena bank tidak mau mengambil resiko terlalu besar dari penyaluran pembiayaan.¹⁶

Kebijakan tersebut tentunya telah ditetapkan pada BTN Kantor Cabang Syariah dalam rapat bersama pimpinan dengan berbagai pertimbangan dimana salah satu pertimbangan adalah pertimbangan terhadap perkiraan tingkat keuntungan proyeksi/bisnis yang akan dibiayai oleh pihak BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin.

Menurut pihak BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin, kebijakan yang mereka lakukan dalam rangka menjaga keamanan dan kestabilan asset kekayaan dan perputaran keuangan BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin dan lebih menjaga keamanan dan stabilitas modal usaha dan ekonomi koperasi yang disalurkan kepada anggota dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga atau untuk mengembangkan usahanya, dengan kata lain BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi.

BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin tidak ikut serta dalam pengelolaan dana yang menggunakan akad *mud{ārabah*, semua diserahkan

¹⁶ Wanadi Wisnu Mastuti, *Commercial Financing Analyst* BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin, Wawancara, Banjarmasin, Selasa 21 April 2014.

kepada pihak koperasi dalam menjalankan usahanya. Dalam menetapkan nisbah bagi hasil pihak BTN Kantor Cabang Syariah mengikuti sistem yang sudah ada dari pusat, jadi hanya memasukkan plafon pembiayaannya saja, maka akan muncul pada sistem berapa persentase nisbahnya secara otomatis, tidak ada perjanjian khusus dalam menetapkan nisbah bagi hasil, karena porsi nisbah bagi hasilnya sudah tertera dalam surat perjanjian tertulis yang sudah disediakan bank, misalkan nasabah kurang berminat dengan porsi bagi hasil tersebut, calon nasabah boleh tidak meneruskan pembiayaan, bank mempersilahkan nasabah mencari bank lain yang bagi hasilnya lebih menarik menurut nasabah. Porsi bagi hasil disesuaikan dengan jangka waktu pembiayaan, semakin kecil jangka waktunya, maka semakin kecil pula nisbahnya.

KPN IAIN Antasari Banjarmasin mengajukan pembiayaan modal kerja untuk disalurkan kepada anggota membeli barang-barang material kebutuhan anggota dalam rangka rehabilitas rumah pada tanggal 14 Juni 2012 dengan ketentuan:

Porsi bank	= Rp 45.000.000,-.
<i>Expected return</i>	= 7,09%
Jangka Waktu	= 24 bulan (2 tahun)
Proyeksi pendapatan	= Rp 7.380.000,-.
Bank	= 85,98 bagian
Nasabah	= 14,02 bagian

Tabel 4.4.
Simulasi pembiayaan modal kerja BTN iB KPN IAIN
Antasari Banjarmasin untuk disalurkan kembali ke anggota

Sumber data KPN IAIN Antasari Banjarmasin (data diolah)

Bulan ke	Pendapatan/Omset	Bagi Hasil		Angsuran Pokok	Total Angsuran
		Nasabah (14,02%)	Bank (85,98%)		
1	307.500	43.118	264.382	1.875.000	2.139.382
2	307.500	43.118	264.382	1.875.000	2.139.382
3	307.500	43.118	264.382	1.875.000	2.139.382
4	307.500	43.118	264.382	1.875.000	2.139.382
5	307.500	43.118	264.382	1.875.000	2.139.382
6	307.500	43.118	264.382	1.875.000	2.139.382
7	307.500	43.118	264.382	1.875.000	2.139.382
8	307.500	43.118	264.382	1.875.000	2.139.382
9	307.500	43.118	264.382	1.875.000	2.139.382
10	307.500	43.118	264.382	1.875.000	2.139.382
11	307.500	43.118	264.382	1.875.000	2.139.382
12	307.500	43.118	264.382	1.875.000	2.139.382
13	307.500	43.118	264.382	1.875.000	2.139.382
14	307.500	43.118	264.382	1.875.000	2.139.382
15	307.500	43.118	264.382	1.875.000	2.139.382
16	307.500	43.118	264.382	1.875.000	2.139.382
17	307.500	43.118	264.382	1.875.000	2.139.382
18	307.500	43.118	264.382	1.875.000	2.139.382
19	307.500	43.118	264.382	1.875.000	2.139.382
20	307.500	43.118	264.382	1.875.000	2.139.382
21	307.500	43.118	264.382	1.875.000	2.139.382
22	307.500	43.118	264.382	1.875.000	2.139.382
23	307.500	43.118	264.382	1.875.000	2.139.382
24	307.500	43.118	264.382	1.875.000	2.139.382
	7.380.000	1.034.832	6.345.168	45.000.000	51.345.168

Cara menghitung:¹⁷

Proyeksi pendapatan : plafon pembiayaan x rate koperasi x jangka waktu

Rp 45.000.000,- x 8,20% x 2 tahun

Rp 7.380.000,-

¹⁷Dokumen KPN IAIN Antasari Banjarmasin (data diolah)

Nisbah bank	:	$\frac{\text{plafon pembiayaan} \times \text{rate bank} \times \text{jangka waktu}}{\text{proyeksi pendapatan}}$
		$\frac{\text{Rp } 45.000.000,- \times 7,05\% \times 2 \text{ tahun}}{\text{Rp } 7.380.000,-}$
Nisbah koperasi	:	$0,8598 \times 100 = 85,98\%$
		$100\% - \text{nisbah bank}$
		$100 - 85,98$
		$14,02\%$
Pendapatan/omset	:	$\frac{\text{proyeksi pendapatan}}{\text{jangka waktu (bulan)}}$
		$\frac{\text{Rp } 7.380.000,-}{24}$
Bagi hasil KPN	:	$\text{Rp } 307.500,-$
		$\text{pendapatan} \times \text{nisbah}$
		$\text{Rp } 307.500,- \times 14,02\%$
		$\text{Rp } 43.118,-$
Bagi hasil bank	:	$\text{pendapatan} \times \text{nisbah}$
		$\text{Rp } 307.500,- \times 85,98\%$
		$\text{Rp } 264.382,-$
Angsuran pokok	:	$\frac{\text{plafon pembiayaan}}{\text{jangka waktu (bulan)}}$
		$\frac{\text{Rp } 45.000.000,-}{24}$
		$\text{Rp } 1.875.000,-$
Total angsuran/bulan	:	$\text{angsuran pokok} + \text{bagi hasil bank}$
		$\text{Rp } 1.875.000,- + \text{Rp } 264.382,-$
		$\text{Rp } 2.139.382,-$
Angsuran anggota ke KPN	:	$\text{pendapatan pokok} + \text{angsuran pokok}$
		$\text{Rp } 307.500,- + \text{Rp } 1.875.000,-$

Rp 2.182.500,-

Dari perhitungan di atas dapat diketahui bagaimana cara mendapatkan persentase nisbah bagi hasil antara BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin dan KPN IAIN Antasari Banjarmasin, Serta keuntungan yang didapat oleh masing-masing pihak dengan jangka waktu dua tahun.

Dalam jangka waktu dua tahun KPN IAIN Antasari Banjarmasin mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.034.832,- dengan nisbah 14,02%, sedangkan BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin mendapatkan keuntungan sebesar Rp 6.345.168,- dengan nisbah 85,98%. Dimana KPN IAIN Antasari Banjarmasin mengambil keuntungan 11,05% dari rate yang ditentukan oleh BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin sebesar 7,05%, jadi rate KPN IAIN Antasari Banjarmasin yang disalurkan untuk anggota adalah 8,20%.

Margin flat yang ada pada BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin berbeda-beda untuk jangka waktu tertentu, yaitu dengan spesifikasi sebagai berikut:¹⁸

Tabel 4.5
Margin flat BTN KCS Banjarmasin berlaku mulai
20 Februari 2012 untuk Koperasi Karyawan (KOPKAR)

Jangka Waktu	Margin Flat
1	6.8994%
2	7.0502%
3	7.0994%
4	7.4916%
5	7.6118%

Sumber: data BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin

¹⁸ Dokumen BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin.

2. Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Modal Kerja pada Bank Kalsel Syariah Banjarmasin

Bank Kalsel Syariah Banjarmasin memberikan pelayanan produktif yaitu pembiayaan *muḥārabah* dalam rangka memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang. Bank Kalsel Syariah Banjarmasin memberikan pembiayaan dalam bentuk pembayaran secara kredit/cicilan dan mempunyai beberapa sistem, prosedur, dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima pembiayaan.

Adapun pembiayaan modal kerja yang sifatnya untuk meningkatkan produksi adalah pembiayaan dengan akad *mudḥārabah*. Pembiayaan *mudḥārabah* adalah produk pembiayaan yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi untuk disalurkan kembali oleh koperasi kepada anggota koperasi.

Skim pembiayaan dijalankan oleh Bank Kalsel Syariah Banjarmasin adalah Modal Kerja dengan akad *mudḥārabah wal murābahah*. Akad *mudḥārabah wal murābahah* bukan akad gabungan antara akad *mudḥārabah* dan *murābahah*, akan tetapi ketika bank dan pihak koperasi melakukan akad, akad yang digunakan adalah akad *mudḥārabah* dan akad yang diperuntukkan dari

koperasi kepada anggota koperasi adalah akad *murābahah*. Jadi, akad *mud{ārabah wal murābahah* bukan akad gabungan tetapi akad tambahan.¹⁹

Akad *mud{ārabah wal murābahah* ini merupakan peruntukkan pembiayaan modal kerja untuk disalurkan kembali oleh koperasi dalam bentuk *murābahah* (jual beli barang halal apa saja) kepada para anggota.²⁰

Prosedur pengajuan pembiayaan sehingga terjalin hubungan kerja sama tersebut yaitu, *pertama*: anggota koperasi mengajukan permohonan kepada KPN IAIN Antasari dengan mengisi formulir permohonan untuk pembelian barang-barang material kebutuhan anggota dalam rangka rehabilitas rumah. Karena koperasi tidak memiliki modal untuk memenuhi kebutuhan anggotanya, maka koperasi mengajukan permohonan pembiayaan modal kerja kepada Bank Kalsel Syariah Banjarmasin. *Kedua*, untuk dapat memenuhi kebutuhan dari anggotanya maka pengurus KPN IAIN Antasari mengajukan permohonan pembiayaan modal kerja ke Bank Kalsel Syariah Banjarmasin dengan membawa data-data anggota koperasi yang mengajukan permohonan kepada KPN IAIN Antasari untuk pembelian barang-barang material kebutuhan anggota dalam rangka rehabilitas rumah.

Dari data-data tersebut maka pihak bank dapat mempertimbangkan untuk dapat memberikan modal kerja kepada KPN IAIN Antasari dengan melihat dan menghitung proyeksi pendapatan dari modal kerja yang disalurkan yang

¹⁹ Ahda Muyassir, *Customer Service (CS) dan Pemasaran* Bank Kalsel Kedai Syariah IAIN Banjarmasin, Wawancara, Banjarmasin, Rabu 04 Juni 2014.

²⁰ Dokumen KPN IAIN Antasari Banjarmasin.

ditentukan dari patokan harga jual koperasi ke anggota menggunakan rate yang diharapkan KPN IAIN Antasari dari harga barang yang akan dibeli nasabah anggota. Setelah melihat proyeksi pendapatan tersebut maka dapat dihitung nisbah masing-masing dari rate yang diharapkan bank.²¹

Setelah kedua belah pihak sepakat akan bagi hasil yang ditawarkan tersebut, maka hubungan kerja sama dapat dilanjutkan, dimana KPN IAIN Antasari dan anggota harus memenuhi persyaratan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:²²

Badan Usaha:

- a. Copy Surat Keputusan Akta Pendirian Koperasi oleh Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM RI.
- b. Copy Surat Keputusan Akta Perubahan Koperasi oleh Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM RI.
- c. Hasil RAT dua tahun terakhir.
- d. Copy Notulen Rapat Anggota Koperasi Perihal Persetujuan Pembiayaan dari Bank Kalsel Kedai Syariah IAIN Antasari Banjarmasin.
- e. Copy RAT tentang pergantian pengurus lama ke pengurus baru.
- f. Copy KTP seluruh pengurus koperasi.
- g. Copy Anggaran dasar dan anggaran Rumah Tangga Koperasi.
- h. Copy Sertifikasi Klasifikasi Koperasi.
- i. Copy NPWP, SITU/SKHU, SIUP/TUDP. TDP Koperasi.
- j. Daftar susunan pengurus koperasi.

²¹ Ahda Muyassir, *Customer Service (CS) dan Pemasaran Bank Kalsel Kedai Syariah IAIN Banjarmasin*, Wawancara, Banjarmasin, Rabu 04 Juni 2014.

²² Dokumen Bank Kalsel Kedai Syariah IAIN Banjarmasin.

- k. Membuka rekening Giro Wadiah/Tabungan *muḍārabah Al-Barakah*.
- l. Melampirkan Laporan Keuangan Neraca dan Rugi/Laba Koperasi.
- m. Rekening Koran Simpanan di bank lain jika ada (minimal 3 bulan terakhir).
- n. Melampirkan surat dan pernyataan dari pengurus koperasi, bendaharawan gaji, dan pimpinan instansi sebagai jaminan.
- o. Disesuaikan dengan ketentuan bank teknis yang berlaku.

Syarat Anggota Koperasi yang mengajukan pembiayaan antara lain, formulir dari koperasi, copy KTP, slip gaji, tunjangan, dan penghasilan lain. Biaya-biaya yang dibebankan kepada anggota KPN IAIN Antasari adalah biaya administrasi, asuransi, dan jaminan pengikatan (pernyataan bermaterai dari KPN IAIN Antasari dan biaya notaris (*fiducia*).

Sebagai jaminan atas pembayaran semua fasilitas pembiayaan, bagian pendapatan bank dan jumlah-jumlah lain yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank berdasarkan akad *mudḍārabah*. Nasabah akan menyerahkan jaminan-jaminan dan dokumen lainnya berupa: *pertama*, surat kuasa pemotongan gaji dari anggota KPN IAIN Antasari Banjarmasin kepada bendaharawan KPN IAIN Antasari Banjarmasin. *Kedua*, surat pernyataan dari bendaharawan atau pihak yang berwenang untuk pemotongan gaji, yang menjamin pemotongan gaji anggota KPN IAIN Antasari Banjarmasin yang mengajukan pembiayaan dan menjamin kelancarannya. *Ketiga*, surat pernyataan dari pengurus KPN IAIN Antasari Banjarmasin untuk menjamin kelancaran pembayaran kewajiban kepada Bank Kalsel syariah Banjarmasin. *Keempat*, surat pernyataan dari rektor IAIN Antasari untuk menjamin kelancaran kewajiban kepada Bank Kalsel Syariah Banjarmasin hingga lunas. *Kelima*, *cessie* KPN IAIN Antasari Banjarmasin

kepada anggota sebesar 100% dari realisasi pembiayaan. *Keenam, fidusia* tagihan KPN IAIN Antasari Banjarmasin kepada anggota sebesar 100% dari realisasi pembiayaan.²³

Pada Bank Kalsel Syariah Banjarmasin frekuensi penarikan dana secara sekaligus atau bertahap sesuai dengan permintaan nasabah yang akan dipergunakan untuk pemberian pinjaman dalam bentuk piutang murābahah kepada anggota KPN IAIN Antasari Banjarmasin sesuai dengan rencana kerja dan daftar yang disiapkan oleh nasabah yang disetujui bank, yang dilampirkan pada dan karenanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari akad ini.²⁴

Adapun dalam penetapan nisbah bagi hasil yang digunakan oleh pihak Bank Kalsel Syariah Banjarmasin ini adalah menggunakan sistem *revenue sharing*. *Revenue sharing* merupakan sistem perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan pengelolaan dana yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut (pendapatan kotor yang dibagi hasilkan). Alasan Bank Kalsel Syariah Banjarmasin menerapkan metode *revenue sharing* yaitu menyesuaikan dengan peraturan BI dan fatwa DSN-MUI serta untuk mengambil maslahatnya bagi bank, sehingga bank tidak mengalami kerugian dari penyaluran pembiayaan tersebut.²⁵


Gambar 4.3

²³ Dokumen KPN IAIN Antasari Banjarmasin.

²⁴ Dokumen KPN IAIN Antasari Banjarmasin.

²⁵ Ahda Muyassir, *Customer Service (CS) dan Pemasaran Bank Kalsel Kediri Syariah IAIN Banjarmasin*, Wawancara, Banjarmasin, *Op. Cit*, Rabu 04 Juni 2014..

Mekanisme Penetapan Nisbah Bagi Hasil Bank Kalsel Syariah Banjarmasin



Sumber data KPN IAIN Antasari (data diolah)

Dalam praktiknya di Bank Kalsel Syariah Banjarmasin penetapan nisbah bagi hasil pada akad *mud{ārabah* ditetapkan sesuai kesepakatan oleh Bank Kalsel Syariah Banjarmasin nisbah bank:nisbah nasabah sebesar 88,95:11,05 (88,95% dari keuntungan untuk Bank Kalsel Syariah Banjarmasin dan 11,05 % untuk nasabah/koperasi)dari pendapatan margin *murābahah* koperasi dari keseluruhan pembiayaan yang disalurkan ke anggota dengan rincian tertuang dalam *cashflow* terlampir.

Adapun jangka waktu pembiayaan Bank Kalsel Syariah Banjarmasin ke koperasi maksimal 2 tahun untuk disalurkan lagi kepada anggota. Jumlah

pembiayaan untuk masing-masing anggota koperasi disesuaikan dengan kecukupan gaji jika lebih anggota diwajibkan menyertakan agunan tambahan (*fixed asset*). Adapun objek bagi hasil berupa pendapatan margin pembiayaan antara koperasi dengan anggota atau *and user*.²⁶

Dalam hal ini Bank Kalsel Syariah Banjarmasin menawarkan nisbah kepada nasabahnya yang sudah tertera dalam surat perjanjian yang ingin melakukan pembiayaan, jika nasabah tidak setuju atau tidak berkenan maka nasabah dipersilahkan membatalkan pembiayaan, dan jika nasabah menyetujui barulah nasabah diberikan kesempatan untuk membicarakan waktu dan jumlah cicilan perbulan yang sudah tertera dalam surat perjanjian.²⁷

Simulasi perhitungan nisbah *mud{ārabah*:

KPN IAIN Antasari Banjarmasin mengajukan pembiayaan modal kerja untuk disalurkan kepada anggota membeli barang-barang material kebutuhan anggota dalam rangka rehabilitasi rumah pada tanggal 05 Maret 2014 dengan ketentuan:

Porsi bank	= Rp 30.000.000,-.
<i>Expected return</i>	= 7,65%
Jangka Waktu	= 24 bulan (2 tahun)
Proyeksi pendapatan	= Rp 5.160.000,-.
Nisbah untuk bank	= 0,89
Bank	= 88,95 bagian

²⁶ Dokumen Koperasi IAIN Antasari Banjarmasin.

²⁷ Ahda Muyassir, *Customer Service (CS) dan Pemasaran Bank Kalsel Kedai Syariah IAIN Banjarmasin*, Wawancara, Banjarmasin, *Op. Cit*, Rabu 04 Juni 2014

Nasabah = 11,05 bagian

Tabel 4.6.
Simulasi Angsuran Pembiayaan *mud{ārabah* Bank Kalsel Syariah

Bulan ke	Pendapatan/ Omset	Bagi Hasil		Angsuran Pokok	Total Angsuran
		Nasabah (11,05%)	Bank (88,95%)		
1	215.000	23.750	191.250	1.250.000	1.441.250
2	215.000	23.750	191.250	1.250.000	1.441.250
3	215.000	23.750	191.250	1.250.000	1.441.250
4	215.000	23.750	191.250	1.250.000	1.441.250
5	215.000	23.750	191.250	1.250.000	1.441.250
6	215.000	23.750	191.250	1.250.000	1.441.250
7	215.000	23.750	191.250	1.250.000	1.441.250
8	215.000	23.750	191.250	1.250.000	1.441.250
9	215.000	23.750	191.250	1.250.000	1.441.250
10	215.000	23.750	191.250	1.250.000	1.441.250
11	215.000	23.750	191.250	1.250.000	1.441.250
12	215.000	23.750	191.250	1.250.000	1.441.250
13	215.000	23.750	191.250	1.250.000	1.441.250
14	215.000	23.750	191.250	1.250.000	1.441.250
15	215.000	23.750	191.250	1.250.000	1.441.250
16	215.000	23.750	191.250	1.250.000	1.441.250
17	215.000	23.750	191.250	1.250.000	1.441.250
18	215.000	23.750	191.250	1.250.000	1.441.250
19	215.000	23.750	191.250	1.250.000	1.441.250
20	215.000	23.750	191.250	1.250.000	1.441.250
21	215.000	23.750	191.250	1.250.000	1.441.250
22	215.000	23.750	191.250	1.250.000	1.441.250
23	215.000	23.750	191.250	1.250.000	1.441.250
24	215.000	23.750	191.250	1.250.000	1.441.250
	5.160.000	570.000	4.590.000	30.000.000	34.590.000

Sumber data Bank Kalsel Syariah Banjarmasin (data diolah)

Cara Menghitung:²⁸

Proyeksi pendapatan :	plafon pembiayaan x rate koperasi x jangka waktu Rp 30.000.000,- x 8,6% x 2 tahun Rp 5.160.000,-
Nisbah bank :	$\frac{\text{plafon pembiayaan x rate bank x jangka waktu}}{\text{proyeksi pendapatan}}$ $\frac{\text{Rp 30.000.000,- x 7,65\% x 2 tahun}}{\text{Rp 5.160.000,-}}$
Nisbah koperasi :	$0,8895 \times 100 = 88,95\%$ 100% - nisbah bank 100 - 88,95 11,05%
Pendapatan/omset :	$\frac{\text{proyeksi pendapatan}}{\text{jangka waktu (bulan)}}$ $\frac{\text{Rp 5.160.000,-}}{24}$ Rp 215.000,-
Bagi hasil KPN :	pendapatan x nisbah Rp 215.000,- x 11,05% Rp 23.750,-
Bagi hasil bank :	pendapatan x nisbah Rp 215.000,- x 88,95% Rp 191.250,-
Angsuran pokok :	$\frac{\text{plafon pembiayaan}}{\text{jangka waktu (bulan)}}$ $\frac{\text{Rp 30.000.000,-}}{24}$

²⁸ Dokumen Bank Kalsel Syariah Banjarmasin (data diolah)

Rp 1.250.000,-

Total angsuran/bulan : angsuran pokok + bagi hasil bank

Rp 1.250.000,- + Rp 191.250,-

Rp 1.441.250,-

Angsuran anggota ke KPN : pendapatan pokok + angsuran pokok

Rp 215.000,- + Rp 1.250.000,-

Rp 1.465.000,-

Dari perhitungan di atas dapat diketahui bagaimana cara mendapatkan persentase nisbah bagi hasil antara Bank Kalsel Syariah dan KPN IAIN Antasari Banjarmasin, Serta keuntungan yang didapat oleh masing-masing pihak dengan jangka waktu dua tahun.

Dalam jangka waktu dua tahun KPN IAIN Antasari Banjarmasin mendapatkan keuntungan sebesar Rp 570.000,- dengan nisbah 11,05%, sedangkan Bank Kalsel Syariah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 4.590.000,-. Dimana KPN IAIN Antasari Banjarmasin mengambil keuntungan 0,95% dari rate yang ditentukan oleh pihak Bank Kalsel Syariah Banjarmasin sebesar 7,65%, jadi rate KPN IAIN Antasari Banjarmasin yang disalurkan untuk anggota adalah 8,60%.

Expected Return yang ditetapkan Bank Kalsel Syariah Banjarmasin tergantung jangka waktunya, untuk jangka waktu 1 dan 2 tahun *expected return* bank 7,65% sedangkan untuk jangka waktu 3 sampai 5 tahun *expected return* adalah 8,1%.

4. Faktor yang Melatar Belakangi penetapan Nisbah Bagi Hasil dalam Pembiayaan Modal Kerja pada BTN Kantor Cabang Syariah dan Bank Kalsel Syariah Banjarmasin.

Faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan nisbah bagi hasil BTN Kantor Cabang Syariah dan Bank Kalsel Syariah Banjarmasin ada dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun faktor-faktornya sebagai berikut:

- a. Faktor internal, *pertama*; referensi margin keuntungan yang merupakan penetapan margin bagi hasil pembiayaan berdasarkan usul, rekomendasi, dan saran dari tim *Asset and Liabilities Committee* (ALCO),²⁹ *kedua*; minimal ekspektasi (keuntungan yang diharapkan bank, cara pengembalian yang mungkin).³⁰
- b. Faktor eksternal, yaitu dengan mempertimbangkan: *pertama*, pendapatan nasabah dihitung terlebih dahulu berdasarkan perhitungan hasil analisa bank yang masih bersifat ekspektasi yang dicantumkan dalam proyeksi *cashflow*; *kedua*, pendapatan nasabah dihitung berdasarkan seluruh jumlah pendapatan riil dari pengelolaan dana yang diterima nasabah tanpa dikurangi biaya-biaya dalam bentuk laporan keuangan; dan *ketiga*, kemudian apabila hasil riil pendapatan melebihi ekspektasi *cashflow*, maka pembagian pendapatan juga tetap berdasarkan hasil riil.³¹ Serta tingkat margin dari nasabah (persentase bagi hasil).³²

²⁹ Ahda Muyassir, *Customer Service (CS) dan Pemasaran* Bank Kalsel Kediri Syariah IAIN Banjarmasin, Wawancara, Banjarmasin, Rabu 04 Juni 2014.

³⁰ Wanadi Wisnu Mastuti, *Commercial Financing Analyst* BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin, Wawancara, Banjarmasin, Selasa 21 April 2014.

³¹ Ahda Muyassir, *Customer Service (CS) dan Pemasaran* Bank Kalsel Kediri Syariah IAIN Banjarmasin, Wawancara, Banjarmasin, Rabu 04 Juni 2014.

C. Analisis Data

1. Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Modal Kerja pada BTN Kantor Cabang Syariah dan Bank Kalsel Syariah Banjarmasin.

Konsep bagi hasil dalam buku-buku fiqih pada umumnya diasumsikan bahwa para pihak yang bekerja sama bermaksud untuk memulai atau mendirikan suatu usaha patungan (*joint venture*) ketika semua mitra usaha turut berpartisipasi sejak awal usaha beroperasi dan tetap menjadi mitra usaha sampai usahanya berakhir. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa konsep bagi hasil tidak dapat diterapkan untuk pembiayaan suatu usaha yang sedang berjalan. Selama prinsip dasar dipenuhi, detail dan aplikasinya akan bervariasi dari waktu ke waktu. Ciri utama bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun oleh pengusaha.

Transaksi *mud{ārabah* dalam muamalah Islam merupakan suatu bentuk kerja sama berupa kontribusi modal seluruhnya berasal dari BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin dan Bank Kalsel Kedai Syariah IAIN Antasari Banjarmasin sebagai pemilik modal dan koperasi sebagai pengelola dana. Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa unsur utama yang membentuk keabsahan dari kontrak kerjasama ini adalah adanya unsur permodalan sebagai objek transaksi yang sepenuhnya berasal dari pemodal. Pengembalian pembiayaan yang diambil oleh koperasi dilakukan sesuai jatuh tempo sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

³²Wanadi Wisnu Mastuti, *Commercial Financing Analyst* BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin, Wawancara, Banjarmasin, Selasa 21 April 2014.

Berdasarkan data yang didapat dari penelitian pada BTN Kantor Cabang Syariah dan Bank Kalsel Kedai Syariah Banjarmasin prosedur pengajuan pembiayaan sehingga terjalin hubungan kerja sama antara kedua belah pihak tersebut yaitu, *pertama*: anggota koperasi mengajukan permohonan kepada KPN IAIN Antasari dengan mengisi formulir permohonan anggota (format terlampir).. *Kedua*, karena koperasi tidak memiliki modal untuk dapat memenuhi kebutuhan dari anggotanya maka pengurus KPN IAIN Antasari mengajukan permohonan pembiayaan modal kerja ke BTN Kantor Cabang Syariah dan Bank Kalsel Syariah Banjarmasin dengan membawa data-data anggota koperasi yang mengajukan permohonan kepada KPN IAIN Antasari, dari data tersebut dapat diketahui peruntukan pembiayaan dan jumlah nominal dananya.

Makan pihak mempertimbangkan untuk dapat memberikan modal kerja kepada KPN IAIN Antasari dengan melihat dan menghitung proyeksi pendapatan ditentukan dari patokan harga jual koperasi ke anggota menggunakan rate yang diharapkan KPN IAIN Antasari dari harga barang yang akan dibeli nasabah anggota. Setelah melihat proyeksi pendapatan tersebut maka dapat dihitung nisbah masing-masing dari rate yang diharapkan bank. Nasabah anggota memenuhi kelayakan setelah di analisa bank, dapat diadakan kesepakatan dengan nisbah masing-masing, jika KPN IAIN Antasari setuju maka dilanjutkan dengan akad, namu jika KPN IAIN Antasari tidak setuju maka pihak bank mempersilahkan mencari bank lain yang menawarkan nisbah lebih menarik.

Penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan modal kerja menggunakan akad *mud{ārabah wal murābahah*. Skim pembiayaan dijalankan oleh BTN Kantor

Cabang Syariah dan Bank Kalsel Syariah Banjarmasin adalah Modal Kerja iB dan pembiayaan *mud{ārabah* dengan akad *mud{ārabah wal murābahah*. Walaupun dilapangan nasabah tidak mengaakadkan yang penting dari bank sudah ada kesepakatan tentang akad tersebut. Hal ini sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ascarya bahwa: Pembiayaan *mud{ārabah wal murābahah* adalah bentuk akad *mud{ārabah muqayyadah* executing ketika bank syariah sebagai *āhibul māl* memberikan pembiayaan kepada *mudharib* antara lain, yaitu lembaga keuangan syariah atau LKS (BPRS, BMT, koperasi syariah), yang kemudian menyalurkn pembiayaan dengan akad *murābahah* kepada nasabah.³³

Syarat agunan yang dibebankan kepada nasabah yang digunakan BTN Kantor Cabang Syariah *fiducia* atas tagihan koperasi keanggota. Adapun pada Bank kalsel Syariah Banjarmasin, sebagai jaminan atas pembayaran semua fasilitas pembiayaan, bagian pendapatan bank dan jumlah-jumlah lain yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank berdasarkan akad *mud{ārabah*. Nasabah akan menyerahkan jaminan-jaminan dan dokumen yang dibebankan. Hal tersebut sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan Undang-undang tentang perbankan.

Berdasarkan ketentuan pembiayaan *mud{ārabah* pada fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 disebutkan bahwa:

“Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mud{ārabah* tidak ada jaminan. Namun agar *mud{ārib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mud{ārib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mud{ārib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.”³⁴

³³Lihat Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, h. 212.

³⁴Lihat Fatwa DSN-MUI/VI/2000 tentang *mud{ārabah*.

Bank diperbolehkan meminta jaminan kepada nasabah juga telah sesuai dengan UU RI No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah Bab 1 pasal 1 yang berbunyi:

“Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas pembiayaan.”³⁵

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin dan Bank Kalsel Syariah Banjarmasin diperbolehkan untuk meminta jaminan kepada nasabah/koperasi yang ingin mendapatkan pembiayaan dari BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin dan Bank Kalsel Syariah Banjarmasin.

Dari pernyataan bapak Wisnu dan Bapak Ahda, sistem bagi hasil digunakan oleh BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin dan Bank Kalsel Syariah Banjarmasin adalah sistem bagi hasil *revenue sharing*. Dalam hal ini, sistem bagi hasil yang digunakan oleh BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin dan Bank Kalsel Syariah Banjarmasin sudah sesuai dengan sistem bagi hasil yang diberlakukan di dalam perbankan syariah di Indonesia yang berlandaskan pada sistem bagi hasil *revenue sharing* yang di kemukakan oleh Muhamad.³⁶

Terkait dengan bentuk pembiayaan *mud{ārabah* pada BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin yang mengadakan kerja sama dengan KPN IAIN Antasari Banjarmasin menggunakan *mud{ārabah muqayyadah*. Hal ini dikarenakan pembiayaan *mud{ārabah* yang disalurkan oleh KPN IAIN Antasari

³⁵Lihat UU RI No.1 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

³⁶Lihat Muhammad, *Teknik perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, h. 97-94.

Banjarmasin kepada anggota harus menggunakan akad *murābahah*. Hal tersebut dapat dibenarkan berdasarkan □adi□ yang diriwayatkan Daruqutni:³⁷

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - - أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً: أَنْ لَا تَجْعَلَ مَالِي فِي كَيْدِ رَطْبَةٍ، وَلَا تَحْمِلُهُ فِي بَحْرٍ، وَلَا تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنِ مَسِيلٍ، فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمِنْتَ مَالِي - رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ، وَرَجَالُهُ ثِقَاتٌ.


Dari Hakim bin Hizam r.a: “Bahwasanya ia pernah memberikan pokok harta (modal) kepada seseorang dengan syarat: Jangan kau belikan binatang, jangan membawanya ke laut, jangan kau menyeberangi sungai; apabila engkau berbuat demikian maka engkau harus mengganti hartaku.” Diriwayatkan oleh Darukutny, dan rawi-rawinya dapat dipercaya.³⁸

Sebagai institusi penyalur dana kepada masyarakat yang membutuhkan, BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin dan Bank Kalsel Syariah Banjarmasin telah menyalurkan dana dengan prinsip bagi hasil melalui penyertaan modal dan investasi dengan menggunakan akad *mud{ārabah*. Pembiayaan dengan pola bagi hasil yang dijalankan oleh BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin Bank Kalsel Syariah Banjarmasin merupakan pola kemitraan atau bagi hasil yang merupakan karakteristik utama dalam lembaga keuangan Islam. Dalam penerapan pembiayaan modal kerja yang menggunakan akad *mud{ārabah* pada BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin Bank Kalsel Syariah Banjarmasin adalah dalam bentuk bagi hasil atau nisbah keuntungan. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah surah an-Nisaa’ ayat 29:




³⁷Al-Hafiz bin Hajar Al-‘Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillati Ahkaam*, h. 190.


³⁸Al-Hafiz bin Hajar Al-‘Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, h. 333



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³⁹

Gambar 4.4
Mekanisme Penetapan Nisbah Bagi Hasil
BTN KCS dan Bank Kalsel Syariah Banjarmasin





Sumber: KPN IAIN Antasari (data diolah)

Dari skema di atas terlihat bahwa bagi hasil yang diperoleh sangat besar, sedangkan yang diperoleh oleh koperasi sangat kecil. Kalau melihat dari persentase margin *murābahah* seolah-olah koperasi mendapatkan keuntungan yang besar. Akan tetapi ketika pendapatan dibagi dengan porsi bagi hasil masing-masing antara bank dan pihak koperasi maka keuntungan yang diterima oleh koperasi sangatlah kecil.

Dari skema di atas juga dapat diketahui hubungan kerja sama antara BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin dan Ban Kalsel Syariah Banjarmasin dengan KPN IAIN Antasari. Dalam penetapan nisbah bagi hasil antara BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin dan Bank Kalsel Syariah Banjarmasin dengan KPN IAIN Antasari Banjarmasin dilakukan sebelum transaksi pinjam-meminjam.

Pada saat tersebut dilakukan negosiasi antara BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin dan Bank Kalsel Syariah Banjarmasin dengan KPN IAIN Antasari Banjarmasin agar tidak terjadi situasi dimana nasabah kemudian merasa dikurangi keuntungannya, sementara pihak BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin dan Bank Kalsel Syariah Banjarmasin dengan KPN IAIN Antasari Banjarmasin mengambil keuntungan lebih besar atau sebaliknya. Nisbah bagi hasil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin dan Bank Kalsel Syariah Banjarmasin dengan KPN IAIN Antasari Banjarmasin. Hal tersebut di atas sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh

Adiwarman A. Karim bahwa: dalam teori ekonomi Islam, besarnya nisbah ditentukan berdasar kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran ini muncul berdasarkan tawar menawar □ *āhibul māl* dengan *mud{ārib*. Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi bisa 50:50, 60:40, dan sebagainya. Namun para ahli fikih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.⁴⁰ Jadi, nisbah keuntungan itu ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal.

Jadi, nisbah keuntungan berdasarkan kesepakatan bukan berdasarkan porsi modal. Porsi nisbah keuntungan juga tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah. Untuk menentukan nisbah keuntungan dalam pembiayaan modal kerja yang menggunakan akad *mud{ārabah* BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin dan Bank Kalsel Syariah Banjarmasin tidak melakukan tawar-menawar atau negosiasi dengan pihak nasabah koperasi untuk menetapkan nisbah bagi hasil tersebut, hal tersebut dikarenakan adanya ketentuan standar nisbah bagi hasil dengan plafon pembiayaan yang ditentukan oleh faktor-faktor tertentu oleh BI, misalnya jumlah tabungan dana dana pihak ke tiga (DPK).

Dalam hal ini BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin dan Bank Kalsel Syariah Banjarmasin menawarkan nisbah kepada nasabahnya yang sudah tertera dalam surat perjanjian yang ingin melakukan pembiayaan, jika nasabah tidak setuju atau tidak berkenan maka nasabah dipersilahkan membatalkan pembiayaan, dan jika nasabah menyetujui barulah nasabah diberikan kesempatan untuk

⁴⁰ Lihat Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. 209.

membicarakan waktu dan jumlah cicilan perbulan yang sudah tertera dalam surat perjanjian.

Adapun pada persentase nisbah bank:nisbah nasabah KPN IAIN Antasari sebesar nisbah 85,98%:14,02% (BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin) dari plafon pembiayaan Rp 45.000.000 dengan jangka waktu dua tahun & 88,95%:11,05% (Bank Kalsel Syariah Banjarmasin) dari plafon pembiayaan Rp 30.000.000 dengan jangka waktu dua tahun, dari pendapatan margin *murābahah* koperasi sebesar 8,20% (BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin) 8,60% (Bank Kalsel Syariah Banjarmasin) Flat/tahun dari keseluruhan pembiayaan yang disalurkan ke anggota dengan rincian tertuang dalam *cash flow* terlampir.

Berdasarkan ketentuan pembiayaan *mud{ārabah* pada fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 mengenai rukun dan syarat *mud{ārabah* disebutkan bahwa:

“Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.”

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin dan Bank Kalsel Syariah Banjarmasin bahwa nisbah yang dinyatakan dalam bentuk persentase tersebut sudah sesuai dengan fatwa, dan kebolehan penetapan nisbah bagi hasil yang dilakukan BTN Kantor Cabang Syariah dan Bank Kalsel Syariah Banjarmasin dengan menetapkan penawaran nisbah, Juga dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan di atas serta kaidah ushul fiqih yang berbunyi:

أَلَا صَلُّ فِي الْمُعَا مَلَاتِ الْإِبَا حَهْ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

“Pada dasarnya, hukum segala sesuatu itu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya.”

Berikut landasan hukum tentang bagi hasil yaitu: □adi□ riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Mu’zani:⁴¹

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”⁴²

Penetapan nisbah bagi hasil tersebut dapat dikatakan boleh dan sesuai dengan syariat Islam karena penetapan nisbah 85,98%:14,02% (BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin) dari plafon pembiayaan Rp 45.000.000 dengan jangka waktu dua tahun & 88,95%:11,05% (Bank Kalsel Syariah Banjarmasin) dari plafon pembiayaan Rp 30.000.000 dengan jangka waktu dua tahun, tersebut memang sesuai dengan teori ekonomi Islam, di mana besaran nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran ini berdasarkan tawar-menawar □āhibul māl dengan mud{ārib. Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi bisa 50:50, 60:40, 70:30, bahkan 99:1. Namun para ahli fiqih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa penetapan nisbah bagi hasil pada pembiayaan modal kerja yang menggunakan akad mud{ārabah nisbah

⁴¹al-Imam Abi Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Saurah at-Tirmidzi, *Op. Cit.*, h. 73

⁴²Muhammad Nashiruddin al-Abani, *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, diterjemahkan oleh Fachrurazi, dengan judul, *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 110

bank: nisbah nasabah sebesar 85,98%:14,02% (BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin) & 88,95%:11,05% (Bank Kalsel Syariah Banjarmasin) tersebut dapat diperbolehkan. Hal tersebut juga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ascarya bahwa: Untuk validitas diperlukan bahwa para pihak sepakat, pada awal kontrak, pada proporsi tertentu dari keuntungan nyata yang menjadi bagian masing-masing. Tidak ada proporsi tertentu yang ditetapkan oleh Syariah, melainkan diberi kebebasan bagi mereka dengan kesepakatan bersama. Mereka dapat membagi keuntungan dengan proporsi yang sama. Mereka juga dapat membagi keuntungan dengan proporsi berbeda untuk *mud{ārib* dan *āhibul māl*. Namun demikian, mereka tidak boleh mengalokasikan keuntungan secara lumsum untuk siapa saja dan mereka juga tidak boleh mengalokasikan keuntungan dengan tingkat persentase tertentu dari modal. Misalnya, jika modal Rp 100 juta, mereka tidak boleh sepakat terhadap syarat bahwa *mud{ārib* akan mendapatkan Rp 10 juta dari keuntungan, atau terhadap syarat bahwa 20 persen dari modal harus menjadi bagian *āhibul māl*. Namun, mereka boleh sepakat bahwa 40 persen dari keuntungan riil menjadi bagian *āhibul māl* dan 60 persen menjadi bagian *mud{ārib* atau sebaliknya.⁴³

Dari hasil data yang didapat di atas dapat diketahui bagaimana cara mendapatkan persentase nisbah bagi hasil antara BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin dan KPN IAIN Antasari Banjarmasin, serta keuntungan yang didapat oleh masing-masing pihak dengan jangka waktu dua tahun.

⁴³ Lihat Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, h. 64

Dalam jangka waktu dua tahun KPN IAIN Antasari Banjarmasin mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.034.832,- dari plafon pembiayaan Rp 45.000.000 dengan porsi nisbah 14,02%, sedangkan BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin mendapatkan keuntungan sebesar Rp 6.345.168,- dengan porsi nisbah 85,98%. Dimana KPN IAIN Antasari Banjarmasin mengambil keuntungan 11,05% dari rate yang ditentukan oleh BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin sebesar 7,05%, jadi rate KPN IAIN Antasari Banjarmasin yang disalurkan untuk anggota adalah 8,20%.

Margin flat yang ada pada BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin berbeda-beda untuk jangka waktu tertentu, yaitu dengan spesifikasi sebagai berikut:

Tabel 4.7
Margin flat BTN KCS Banjarmasin berlaku mulai
20 Februari 2012 untuk Koperasi Karyawan (KOPKAR)

Jangka Waktu	Margin Flat
1	6.8994%
2	7.0502%
3	7.0994%
4	7.4916%
5	7.6118%

Sumber: BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin

Sedangkan pada Bank Kalsel Syariah dan KPN IAIN Antasari Banjarmasin, yang menyalurkan pembiayaan kepada dan KPN IAIN Antasari Banjarmasin dengan jangka waktu dua tahun. Dalam jangka waktu dua tahun dengan plafon pembiayaan Rp 30.000.000 KPN IAIN Antasari Banjarmasin mendapatkan keuntungan sebesar Rp 570.000,- dengan nisbah 11,05%, sedangkan Bank Kalsel Syariah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 4.590.000,-. Dimana KPN IAIN Antasari Banjarmasin mengambil keuntungan 0,95% dari rate yang ditentukan oleh pihak Bank Kalsel Syariah Banjarmasin sebesar 7,65%, jadi rate KPN IAIN Antasari Banjarmasin yang disalurkan untuk anggota adalah 8,60%.

Expected Return yang ditetapkan Bank Kalsel Syariah Banjarmasin tergantung jangka waktunya, untuk jangka waktu 1 dan 2 tahun *expected return* bank 7,65% sedangkan untuk jangka waktu 3 sampai 5 tahun *expected return* adalah 8,1%. Dilihat dari nisbah bagi hasil dengan jangka waktu yang sama namun nominal plafon pembiayaan berbeda jadi, dapat disimpulkan bahwa keuntungan yang didapat oleh BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin lebih sedikit dibandingkan keuntungan yang didapat oleh Bank Kalsel Syariah Banjarmasin.

2. Faktor yang melatar belakangi penetapan nisbah bagi hasil dalam pembiayaan modal kerja pada Bank Syariah di Banjarmasin untuk Koperasi

Dari pernyataan Bapak Wisnu dan Bapak Ahda bahwa faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan nisbah bagi hasil BTN Kantor Cabang Syariah dan Bank Kalsel Syariah Banjarmasin ada dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun faktor-faktornya sebagai berikut:

- a. Faktor internal, *pertama*; referensi margin keuntungan yang merupakan penetapan margin bagi hasil pembiayaan berdasarkan usul, rekomendasi, dan saran dari tim *Asset and Liabilities Committee* (ALCO), *kedua*; minimal ekspektasi (keuntungan yang diharapkan bank, cara pengembalian yang mungkin).
- b. Faktor eksternal, yaitu dengan mempertimbangkan: *pertama*, pendapatan nasabah dihitung terlebih dahulu berdasarkan perhitungan hasil analisa bank yang masih bersifat ekspektasi yang dicantumkan dalam proyeksi *cashflow*; *kedua*, pendapatan nasabah dihitung berdasarkan seluruh jumlah pendapatan riil dari pengelolaan dana yang diterima nasabah tanpa dikurangi biaya-biaya dalam bentuk laporan keuangan; dan *ketiga*, kemudian apabila hasil riil pendapatan melebihi ekspektasi *cashflow*, maka pembagian pendapatan juga tetap berdasarkan hasil riil. Serta tingkat margin dari nasabah (persentase bagi hasil).

Dalam penetapan nisbah bagi hasil tidak sembarangan pihak bank melakukan beberapa pertimbangan dan prosedur yang harus dilewati. Hal tersebut di atas ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Adiwarmanto A. Karim bahwa: faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil ada yang berdampak langsung ada yang tidak langsung. Diantara faktor-faktor langsung (*direct factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*). Sedangkan faktor tidak

langsung yaitu penentuan butir-butir pendapatan dan biaya dan Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting).⁴⁴

Selain itu juga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Muhammad yang menyatakan bahwa: “Pembiayaan *mudfārabah* merupakan pembiayaan yang merupakan adak bisnis yang berbasis tidak dapat memberikan kepastian *return*, maka bank syariah mempertimbang referensi tingkat marjin keuntungan yaitu penetapan marjin bagi hasil pembiayaan berdasarkan usul, rekomendasi dan saran dari Tim *Asset and Liabilities Committee* (ALCO), dan juga dengan mempertimbangkan perkiraan tingkat keuntungan usaha yang dibiayai.” Hal tersebut senada dengan seruan Islam dalam surah Luqman ayat 34 yang berbunyi:

﴿لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ سِرٌّ وَلَا سِرٌّ مِنَ النَّاسِ وَلَا سِرٌّ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾

*“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”*⁴⁵

Oleh karena itu pihak BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin dan Bank Kalsel Syariah Banjarmasin, dalam penyaluran pembiayaan kepada nasabahnya tentunya pihak kedua bank tersebut tidak sembarangan dalam memilih nasabahnya, ada beberapa ketentuan yang terlebih dahulu harus dijalani, seperti

⁴⁴ Lihat Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. 140.


⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit., h. 658.

prosedur 5C yang sering dilakukan oleh perbankan. Prosedur 5C tersebut adalah: *character, capacity, capital, colleterral* dan *condition*.

Hal tersebut dilakukan oleh pihak BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin dan Bank Kalsel Syariah Banjarmasin, untuk memudahkan pihak bank untuk mengukur kelayakan nasabah dan kemampuan nasabah untuk melakukan transaksi, dan bukan untuk memberatkan nasabah.

Dalam mengajukan pembiayaan *mud{ārabah* nasabah anggota koperasi harus mengisi akad pembiayaan yang disediakan oleh koperasi. Akad yang dipakai oleh BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin dan Bank Kalsel Syariah Banjarmasin sudah sesuai dengan syariah dan ketika menentukan nisbah bagi hasil melakukan tawar-menawar antara ke dua belah pihak serta disetujui ke dua belah pihak, karena persentase bagi hasilnya sudah tertera dalam surat perjanjian sesuai adanya ketentuan standar dengan plafon pembiayaan dan analisis proyeksi keuntungan juga dilakukan oleh pihak bank. Hal tersebut sesuai dengan teori Bank Syariah menjalin persetujuan dengan kliennya atas dasar rasio pembagian hasil yang ditentukan pada saat kontrak. Rasio bagi hasil ini bergantung pada kekuatan *bargaining* nasabah, prediksi laba, tingkat bunga di pasar bank konvensional, karakteristik nasabah, *marketabilitas* barang dagangan atau prospek usaha, dan juga jangka waktu yang digunakan.⁴⁶ dan juga sudah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nisaa' ayat 29:

⁴⁶ Lihat Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharaah di Bank Syariah: strategi Memaksimalkan Return dan Meminimalkan Risiko Pembiayaan di Bank Sebagai Akibat Masalah Agency*, h. 36.



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat di atas menganjurkan agar tidak boleh memakan harta sesama dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang terjadi atas dasar suka-sama suka. Di mana dalam hal ini pihak BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin dan Bank Kalsel Syariah Banjarmasin sudah melakukan transaksi sesuai dengan syariat Islam.